



P U T U S A N

Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

SALINAN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Bambang bin Salmin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa Kota Rindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, sebagai **Pemohon**;

melawan

Ristianti binti Haludin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 10 April 2017 dengan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Dgl. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2007, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 149/38/IV/2007, tanggal 19 April 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang tidak pernah pindah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

Halaman 1 dari 5 Halaman Put. Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



- 3.1. Halifa binti Bambang, umur 9 tahun;
- 3.2. Azzahrah binti Bambang, umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Bahwa Termohon bila ada tamu Pemohon atau keluarga Pemohon, Termohon tidak menghargainya;
 2. Bahwa Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dalam melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang baik;
 3. Bahwa Termohon terakhir hanya masalah pakaian Pemohon tidak dicuci, termohon langsung meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih 10 bulan yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 Halaman Put. Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon tidak bersungguh-sungguh terhadap permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 148 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur

Halaman 3 dari 5 Halaman Put. Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Dgl., gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami RUSTAM, S.HI.,M.H., sebagai Ketua Majelis serta AMAR MA'RUF, S.Ag.,M.H., dan RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. NURMIATI., sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

AMAR MA'RUF, S.Ag.,M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI.,

KETUA MAJELIS

ttd

RUSTAM, S.HI.,M.H.,

PANITERA PENGANTI

ttd

Dra. Hj. NURMIATI.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

➤ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
➤ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
➤ Panggilan para pihak	Rp.	450.000,-
➤ Redaksi	Rp.	5.000,-
➤ Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya

Pengadilan Agama Donggala

PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 5 dari 5 Halaman Put. Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)